



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN RAWAMANGUN**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR 002/A.2.1/31.75.02.1005/1.851.48/2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Surat Permohonan Nomor 001/NIS-PR/XI/17 tanggal 21 November 2017, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Rawamangun dengan ini memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar kepada:

Nama Sekolah : SD NABAWI ISLAMIC SCHOOL

Alamat : Jl. Sawo Raya No.24 Kav. 436 Rt. 010 Rw. 008
Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung
Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta

Pimpinan Sekolah : SISRI WAHYUNI

Pimpinan Yayasan : YUNNIE INDRIANI

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Rawamangun

Eka Mardiyanti
NIP. 197905051999032001



Isan:

ku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur: